



P U T U S A N
Nomor 55 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

A.W.B. ABRAHAMS, bertempat tinggal di Kompleks Gereja Elim Tabernakel, Jalan R.A. Kartini, Nomor 4, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI
Pembanding;

L a w a n:

POLO SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Mutiara SK 3/1 RT/Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Terbanding;

D a n:

1. **CORNELES SARIMANELLA**, bertempat tinggal di Jalan Baru RT 02/004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
2. **LEONARD SARIMANELLA**, bertempat tinggal di Jalan Baru RT 02/004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon
3. **IZAAK TAN**, bertempat tinggal di Jalan Baru RT 02/004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
4. **ESAU SARIMANELLA**, bertempat tinggal di Jalan Baru RT 02/004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
5. **PEMERINTAH R.I. cq. KEPALA BPN NASIONAL cq. KEPALA BPN WILAYAH MALUKU cq. KEPALA BPN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantai, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV Turut Tergugat/PembandingTurut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat, Turut Tergugat/Pembanding Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 bidang tanah masing-masing bidang tanah A memiliki luas 12.192 m² dan bidang tanah B luas 87.808 m² dengan batas-batasnya antara lain;
Bidang tanah A;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Dr. Tehupiyori;
 - Selatan berbatasan dengan sebagian Dusun Amahori milik Keluarga Sarimanella;
 - Timur berbatasan dengan sebagian Dusun Amahori milik Keluarga Sarimanella;
 - Barat berbatasan dengan sebagian Dusun Amahori milik Keluarga Sarimanella;Sedangkan bidang tanah B dengan batas-batasnya antara lain;
 - Utara berbatasan dengan kali mati/garaf;
 - Selatan berbatasan dengan sebagian Dusun Amahori;
 - Timur berbatasan dengan sebagian Dusun Amahori;
 - Barat berbatasan dengan Kali Waiyori dan B.09;
2. Bahwa persil ke 2 (dua) tanah tersebut Penggugat memperolehnya dengan cara jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 18/1987 dengan Sdr Willem Tan kini almarhum yang bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Keluarga Sarimanella dan kawan-kawan sesuai Surat Kuasa tanggal 7 April 1987;
3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pengukuran secara kadastral terhadap kedua bidang tanah tersebut sehingga telah terbit Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terhadap bidang tanah A dan bidang tanah B dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Situasi;
4. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* Penggugat adalah pemilik atas ke 2 (dua) bidang tanah sesuai butir 1 Akta Jual Beli Nomor 18/1987, namun tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual bidang tanah A kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sehingga Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 atas nama Tergugat V dengan cara melawan hak Penggugat;

5. Bahwa terhadap bidang tanah B oleh Tergugat I-IV telah melakukan aktifitas dengan cara mengambil galian golongan C dan menjualnya kepada pihak lain, kemudian salah seorang dari keluarga Tergugat I-IV yakni bapak Josephus Sarimanella juga telah pula memberikan izin kepada ± 20 orang untuk membangun rumah tinggal mereka di atas tanah tersebut dan terhadap perbuatannya itu Penggugat telah menyatakan keberatan;
6. Bahwa setelah adanya keberatan Penggugat terhadap bidang tanah B maka Josephus Sarimanella telah menyadari bahwa tanah yang ia berikan kepada 20 orang tersebut adalah bukan tanah miliknya melainkan tanah milik Penggugat maka akhirnya Penggugat diberikan kompensasi dari Josephus Sarimanella yaitu persil tanah seluas 45.000 m² sesuai Akta Hibah Nomor 30/PPAT-TAB/1997 tertanggal 17 Februari 1997 sebagai penggantian atas tanah yang telah diberikan kepada 20 orang tersebut;
7. Bahwa sesuai Akta Hibah Nomor 30/PPAT-TAB/1997 tertanggal 17 Februari 1997 maka antara Penggugat dengan bapak Josephus Sarimanella maupun ke 20 orang tersebut di atas sudah tidak ada masalah lagi;
8. Bahwa oleh karena persil tanah bidang A milik Penggugat telah dikuasai sebagian oleh Tergugat V dan telah disertifikatkan oleh Turut Tergugat begitu pula dengan persil tanah bidang B tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata oleh beberapa orang atas izin dari Tergugat I sampai IV telah melakukan aktifitas galian tanah milik Penggugat maka dalam perkara ini baik tanah bidang A dengan batas-batasnya maupun tanah bidang B dengan batas-batasnya disebut sebagai objek sengketa;
9. Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu tanah bidang A dengan batas-batasnya demikian pula tanah bidang B dengan batas-batasnya kini sudah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat sebab pada objek sengketa tanah bidang A kini terdapat bangunan-bangunan sekolah Alkitab milik Tergugat V, sementara objek sengketa tanah bidang B saat ini telah digarap/diambil tanah pasir dan sebagainya (galian C) oleh orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I-IV dengan cara melawan hak Penggugat;
10. Bahwa akibat ulah Para Tergugat I-IV dan Tergugat V yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut;
 - Bagian tanah A telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 atas

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt/2017



nama Tergugat V yang saat ini sudah terdapat bangunan-bangunan milik Tergugat V adapun luas tanah yang dipergunakan $\pm 13.209 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00/\text{meter} = \text{Rp}1.320.900.000,00$ (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bagian tanah B telah terjadi penambangan pasir secara besar-besaran dimana setiap harinya telah diangkut 40 ret pasir dengan menggugat mobil truk. Adapun Penggalian tanah pasit tersebut diambil untuk dijual sejak awal Oktober 2008 hingga kini, maka kerugiannya dapat dihitung sebagai berikut:

Lama penggalian 22 bulan, dalam 1 bulan dilakukan 26 kali pengambilan tanah pasir, dalam 1 hari tanah tersebut diambil sebanyak 40 ret mobil truk dengan harga 1 ret Rp100.000,00 dengan demikian total kerugian meteril Penggugat yaitu 22 bulan \times 26 hari \times 40 ret = 22.880 Ret jika dikalikan Rp100.000,00= Rp2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa akibat ulah Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka untuk Tergugat I - IV patut dihukum untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun di dalam objek sengketa tanah B dengan terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan melakukan penyitaan aset Tergugat I-IV baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Terhadap Tergugat V patut dihukum untuk keluar dari objek sengketa bidang tanah A tanpa syarat apapun dengan terlebih dahulu harus membongkar bangunan-bangunan miliknya bila tidak rela dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak tunduk dan patut pada putusan ini maka terhadap mereka patut dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena perbuatan Tergugat V terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka terhadap Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai kepada Tergugat V patut ditarik dalam perkara ini dan dihukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 atas nama Tergugat V dan tunduk pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi:

- Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
3. Menyatakan objek sengketa bidang tanah A dengan batas-batasnya dan bidang tanah B dengan batas-batasnya sesuai Gambar Situasi Nomor 278/1994 adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 18/1987 tertanggal 8 April 1987;
5. Menyatakan pula Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
6. Menyatakan pula perbuatan hukum Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pakai Nomor 52 yang terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja adalah tidak berkekuatan hukum mengakibatkan atas bidang tanah A;
8. Menghukum Para Tergugat I-IV untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun di dalam objek sengketa tanah B dan Tergugat V harus lebih dahulu membongkar bangunan miliknya tanpa syarat bila tidak rela dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan terhadap Tergugat V dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.320.900.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum pula Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 atas nama Tergugat V dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt/2017



B. Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;
2. Bahwa gugatan Periggugat pada butir ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa objek gugatan yang dikuasai oleh Penggugat adalah berdasarkan perbuatan hukum jual beli, sesuai Akta Jual Beli Nomor 18/April/1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh Hengky Sarimanela dkk kepada Weliem Tan untuk menjual tanah seluas 10 ha kepada Penggugat adalah cacat menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh keluarga besar Sarimanela tertanggal 25 Agustus 1983 kepada 11 (sebelas) orang ahli waris yang didalamnya terdapat nama Hengky Sarimanela untuk mengurus dan menjual tanah keluarga Sarimanela tidak mencantumkan Kuasa Subtitusi. Sehingga surat kuasa tertanggal 07 April 1987 yang melahirkan Akta Jual Beli Nomor 18/April/1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, hal mana dibenarkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/S1P/1974 tanggal 19 Agustus 1974 yang menyatakan: "Pengoperan pemberian kuasa dari pihak kuasa pen jual dengan hanya membuat suatu pernyataan dan bukan berdasarkan surat kuasa subtitusi adalah tidak sah"
3. Bahwa Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi keabsahannya, hal mana didasarkan pada Berita Acara Eksekusi Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001 sehingga Turut Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001 luasnya 756.500 m², dimana Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 sudah terhisap di dalam Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001;
4. Bahwa bidang tanah yang dijualbelikan antara Weliem Tan dengan Penggugat adalah tanah warisan keluarga besar Sarimanela yang belum dibagi, maka berdasarkan Putusan Perdamaian Nomor 26/1984/PTS.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dan putusan perdamaian II Nomor 26/1984/PTS.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dimana bidang tanah tersebut seharusnya dibagikan kepada 3 (tiga) ahli waris dan pembagiannya baru



dilaksanakan pada tahun 2001 sesuai Berita Acara Eksekusi Pembagian Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001, sehingga sangat mustahil tanah sengketa adalah tanah yang telah dijual kepada Penggugat, apalagi sampai saat ini Tergugat I serta para ahli warisnya tidak pernah mengetahui bahwa Welem Tan pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat, dan itu kalau benar adalah tidak sah menurut hukum karena objek yang dijual oleh saudara Welem Tan kepada Penggugat adalah didalam objek berita acara eksekusi;

5. Bahwa sesuai Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimana tanah A dan tanah B yang merupakan objek gugatan yang jaraknya kurang lebih 78 m dimana kegiatan berupa aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat I - IV adalah di luar objek gugatan Penggugat;
6. Bahwa persil tanah Bidang A milik penggugat adalah di luar Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja berkedudukan di Jakarta, serta aktifitas masyarakat atas galian pasir adalah diluar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994, dimana Bidang A dan Bidang B yang jaraknya 78 m sehingga aktifitas masyarakat adalah di luar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimaksud;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 6 dan seterusnya yang tidak ditanggapi Tergugat I, bukan berarti diterima tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada butir ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa objek gugatan yang dikuasai oleh Penggugat adalah berdasarkan perbuatan hukum jual beli, sesuai Akta Jual Beli Nomor 18/April/1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh Hengky Sarimanela dkk kepada Weliem Tan untuk menjual tanah seluas 10 ha kepada Penggugat adalah cacat menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh keluarga besar Sarimanela tertanggal 25 Agustus 1983 kepada 11 (sebelas) orang ahli waris yang didalamnya terdapat nama Hengky Sarimanela untuk mengurus dan menjual tanah keluarga Sarimanela tidak mencantumkan Kuasa Substitusi, sehingga surat kuasa tertanggal 07 April 1987 yang melahirkan Akta Jual Beli Nomor 18 April 1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, hal mana dibenarkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/SIP/1974



tanggal 19 Agustus 1974 yang menyatakan: "Pengoperan pemberian kuasa dari pihak kuasa penjual dengan hanya membuat suatu pernyataan dan bukan berdasarkan surat kuasa substitusi adalah tidak sah";

3. Bahwa Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi keabsahannya, hal mana didasarkan pada berita acara eksekusi Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001 sehingga Turut Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001 luasnya 756.500 m², dimana Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 sudah terhisap didalam Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001;
4. Bahwa bidang tanah yang dijualbelikan antara Weliem Tan dengan Penggugat adalah tanah warisan keluarga besar Sarimanela yang belum dibagi, maka berdasarkan Putusan Perdamaian 1 Nomor 26/1984/PTS. Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dan putusan perdamaian II Nomor 26/1984/PTS.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dimana bidang tanah tersebut seharusnya dibagikan kepada 3 (tiga) ahli waris dan pembagiannya baru dilaksanakan pada tahun 2001 sesuai berita acara eksekusi pembagian Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001, sehingga sangat mustahil tanah sengketa adalah tanah yang telah dijual kepada penggugat, apalagi sampai saat ini Tergugat III serta para ahli warisnya tidak pernah mengetahui bahwa Welem Tan pernah menjual tanah sengketa kepada penggugat, dan itu kalau benar adalah tidak sah menurut hukum karena objek yang dijual oleh saudara Welem Tan kepada Penggugat adalah didalam objek berita acara eksekusi;
5. Bahwa sesuai Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimana tanah A dan tanah B yang merupakan objek gugatan yang jaraknya kurang lebih 78 m dimana kegiatan berupa aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat I - IV adalah diluar objek gugatan Penggugat;
6. Bahwa persil tanah Bidang A milik Penggugat adalah di luar Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja berkedudukan di Jakarta, serta aktifitas masyarakat atas galian pasir adalah diluar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Febraari 1994, dimana Bidang A dan Bidang B yang jaraknya 78 m sehingga aktifitas masyarakat adalah di luar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimaksud;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 6 dan seterusnya yang tidak ditanggapi Tergugat III, bukan berarti diterima tetapi ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada butir ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa objek gugatan yang dikuasai oleh Penggugat adalah berdasarkan perbuatan hukum jual beli, sesuai Akta Jual Beli Nomor 18/April/1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh Hengky Sarimanela dkk kepada Weliem Tan untuk menjual tanah seluas 10 ha kepada Penggugat adalah cacat menurut hukum, sebab surat kuasa yang diberikan oleh keluarga besar Sarimanela tertanggal 25 Agustus 1983 kepada 11 (sebelas) orang ahli waris yang di dalamnya terdapat nama Hengky Sarimanela untuk mengurus dan menjual tanah keluarga Sarimanela tidak mencantumkan Kuasa Substitusi, sehingga surat kuasa tertanggal 07 April 1987 yang melahirkan Akta Jual Beli Nomor 18 April 1987 tanggal 8 April 1987 adalah tidak sah menurut hukum, hal mana dibenarkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/SIP/1974 tanggal 19 Agustus 1974 yang menyatakan: "Pengoperan pemberian kuasa dari pihak kuasa penjual dengan hanya membuat suatu pernyataan dan bukan berdasarkan surat kuasa substitusi adalah tidak sah";
3. Bahwa Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi keabsahannya, hal mana didasarkan pada Berita Acara Eksekusi Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001 sehingga Turut Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001 luasnya 756.500 m², dimana Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 sudah terhisap di dalam Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 21 Maret 2001;
4. Bahwa bidang tanah yang dijualbelikan antara Weliem Tan dengan Penggugat adalah tanah warisan keluarga besar Sarimanela yang belum dibagi, maka berdasarkan Putusan Perdamaian I Nomor 26/1984/PTS.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dan putusan Perdamaian II Nomor 26/1984/PTS.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 dimana bidang tanah tersebut seharusnya dibagikan kepada 3 (tiga) ahli waris dan pembagiannya baru dilaksanakan pada tahun 2001 sesuai berita acara eksekusi pembagian Nomor 01/B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2001, sehingga sangat mustahil tanah sengketa adalah tanah yang telah dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apalagi sampai saat ini Tergugat III serta para ahli warisnya tidak pernah mengetahui bahwa Welem Tan pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat, dan itu kalau benar adalah tidak sah menurut hukum karena objek yang dijual oleh saudara Welem Tan kepada Penggugat adalah didalam objek berita acara eksekusi;

5. Bahwa sesuai Gambar Situasi Nomor 728/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimana tanah A dan Tanah B yang merupakan objek gugatan yang jaraknya kurang lebih 78 m dimana kegiatan berupa aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat I-IV adalah diluar objek gugatan Penggugat;
6. Bahwa persil tanah Bidang A milik Penggugat adalah diluar Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja berkedudukan di Jakarta, serta aktifitas masyarakat atas galian pasir adalah di luar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994, dimana Bidang A dan Bidang B yang jaraknya 78 m sehingga aktifitas masyarakat adalah di luar Gambar Situasi Nomor 278/1994 tanggal 3 Februari 1994 dimaksud;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 6 dan seterusnya yang tidak ditanggapi Tergugat III, bukan berarti diterima tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 96/PDT.G/2010/PN.AB tanggal 26 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa bidang tanah A dengan batas-batasnya dan bidang tanah B dengan batas-batasnya sesuai Gambar Situasi Nomor 278/1994 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 18/1987 tertanggal 8 April 1987;
4. Menyatakan pula Penggugat adalah pembeli yang beriktikak baik;
5. Menyatakan pula perbuatan hukum Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 yang terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas bidang tanah A;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat I-IV untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan/ aktivitas dalam bentuk apapun di dalam objek sengketa tanah B dan Tergugat V harus lebih dahulu membongkar bangunan miliknya tanpa syarat bila tidak rela dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum pula Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Tergugat V dan tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 06/PDT/2013/PT.MAL tanggal 20 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012 Nomor 96/Pdt.G/2010/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Comeles Sarimanella, 2. Izaak Tan, 3. A.W.B. Abrahams tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tegugat I, III dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat IV/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 96/Pdt.G/2010/PN.AB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat V/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa putusan patut pada tanggal 14 Maret 2016 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
- Bahwa selain kekhilafan dan kekeliruan hakim juga telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:
 1. Kuitansi tertanggal 15 Juli 2002 terbaca sudah terima dari Pdt. A. Abrahams bayar lunas tanah BMW 13.209 m² sebesar Rp66.045.000,00 ditandai dengan P.PK.1;
 2. Akta Hibah Bawah Tangan tertanggal 3 Februari 2004 ditandai dengan P.PK.2;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang ditandai dengan P.PK.1 dan P.PK.2 ditemukan oleh Bapak Ishak Iskandar Trijosa pada hari Jumat tanggal 10



Juni 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai aslinya serta telah dinyatakan di bawah sumpah sesuai berita acara sumpah penerimaan bukti baru Pengajuan Permohonan Kembali (PK) Nomor 96/Pdt.G/2010/PN.AB tertanggal 26 Juli 2012 disertai tanda terima bukti baru;

Sebagai bukti pendukung dalam permohonan PK ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 25 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 seluas 13.209 m² merupakan hasil Penurunan Hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1477/Passo seluas 13.209 m² ditandai dengan P.PK.3.;
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 ditandai dengan P.PK 4.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1447 ditandai dengan P.PK 5.;
- Surat Pernyataan Alas Hak ditandai dengan P.PK.6.;
- Surat Keterangan Nomor 06/HAT/DP/V/2002 tanggal 10 Maret 2002 ditandai dengan P.PK.7;
- Bahwa berdasarkan novum bukti (P.PK.1) Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi kewajibannya kepada Para Termohon Peninjauan Kembali II dan III dahulu Para Tergugat asal;
- Bahwa berdasarkan bukti kuitansi yang ditandai dengan P.PK.1, Surat Pernyataan Alas Hak yang ditandai dengan P.PK.6 maka Turut Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Desa Passo seluas 13.209 m² yang ditandai dengan P.PK.4.;
- Bahwa dengan dibayarnya penjualan tanah milik Termohon Peninjauan kembali II dan III dahulu Tergugat I, dan Tergugat III asal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat V asal maka seluruh prestasi sudah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan bukti pendukung yang ditandai dengan P.PK.3 Sertifikat Hak Pakai berasal dari penurunan hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 yang ditandai dengan P.PK. 5 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 7 Mei 2002 Nomor 5/2002;
- Bahwa sejak tanggal diukur 7 Mei 2002 sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Desa Passo tidak ada keberatan dari Termohon Peninjaun Kembali I dahulu Penggugat asal secara resmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon cq Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat Asal sehingga proses penerbitan sertifikat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan undang-undang sehingga sesuai Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa



sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

- Bahwa berdasarkan bukti pendukung yang ditandai dengan P.PK.3 Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa persil tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Desa Passo seluas 13.209 m² terbukti secara sah dan kuat adalah hak dari Yayasan Misi Remaja berkedudukan di Jakarta Jo Putusan MARI Nomor 1102 K/SIP/1973 tanggal 12 Juni 1975;
- Bahwa berdasarkan novum bukti P.PK.3 Akta Hibah Bawah Tangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 yang ditandai dengan P.PK.5 dirubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 atas nama Yayasan Misi Remaja berkedudukan di Jakarta yang ditandai dengan P.PK.4;
- Bahwa Akta Hibah Bawah Tangan ini mempunyai kekuatan pembuktian formil dimana kebenaran identitas penanda tangan dan yang memberi keterangan identik dengan identitas penanda tangan sehingga bukti P.PK.3 sudah memenuhi syarat formil Akta Hibah Bawah Tangan sesuai Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 286 RBg;
- Bahwa pertimbangan Hakim secara sepihak tanpa memperhatikan bukti lawan (*tegenbewijs*) terlihat dengan jelas hakim tidak memperhatikan bukti surat dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat V asal;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Penggugat tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi dijadikan dasar dalam putusan perkara ini oleh karena keterangan saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami dilihat dan didengar sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan saksi-saksi Penggugat adalah keterangan yang didengar dari pihak lain tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum sehingga bukanlah merupakan keterangan saksi *testimoni de audio*;
- Bahwa saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Penggugat asal yang diajukan pada persidangan *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri saksi-saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari orang lain terlihat jelas pada putusan *a quo* halaman 22 sampai dengan halaman 30 sehingga saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat subjektif atau material yang merupakan syarat materi yang harus diterangkan oleh saksi yaitu menerangkan tentang apa yang dilihat yang didengar dan dialami oleh seorang saksi sehingga berdasarkan Pasal 171 ayat 1 HIR, Pasal



1907 ayat (1) KUHPdata saksi yang tidak mendasar keterangannya tidak diterima (*inadmissible*) sebagai alat bukti.

- Bahwa Sudikno berpendapat pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/PDT/1983 yang menegaskan saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari *de auditu* sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;
- Bahwa berdasarkan bukti P.PK.7 yang menerangkan bahwa tanah atau objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak berada dalam sengketa maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak ragu untuk membeli tanah tersebut untuk kepentingan misi dalam hal ini tanah tersebut diperuntukan untuk pembangunan Sekolah Alkitab;
- Bahwa mengacu pada Pasal 1341 KUHPdata permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak boleh merugikan pihak ketiga karena hak-hak yang diperoleh dengan iktikad baik oleh orang pihak ketiga atas barang yang menjadi pokok perbuatan harus dilindungi;
- Bahwa melihat dari bukti-bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali maka mengacu pada Putusan MA Nomor 1230 K/Sip/1980 sebagai yurisprudensi pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada putusan *a quo* halaman 42 menyatakan menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa Tergugat V mendirikan bangunan sekolah alkitab milik Tergugat V yang katanya dibeli dari Keluarga Sarmanela dan terhadap tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2004 sedangkan pada halaman 44 pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada putusan *a quo* menyatakan menimbang bahwa terhadap bukti TV-1 menerangkan bahwa Tergugat V telah memperoleh Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2004 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak tanggal 20 Mei 2002 (bukti TV3) yang dibuat di hadapan Kepala Desa Passo;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada putusan *a quo* mengandung pertimbangan yang kontradiksi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan



Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3538 K/PDT/1984;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan dan pembuktian antaralain surat bukti T.V.1 sudah cukup jelas mengandung kekuatan pembuktian jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984;
- Bahwa putusan *a quo* adalah putusan pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat V asal jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986;
- Bahwa pemeriksaan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap Putusan *a quo* seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sengketa bahwa:

Objek sengketa lokasi A dan lokasi B diterangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Asal.

Tanda batas Objek Sengketa A

- Utara berbatas dengan Jln. Tehupeiori;
- Timur berbatas dengan Tanah Sarmanela;
- Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
- Selatan berbatas dengan Dusun Amahori;

Tanda batas Objek Sengketa B.

- Utara berbatas dengan Kali Mati;
- Timur berbatas dengan Dusun Amahori;
- Barat berbatas dengan Kali Waiyori;
- Selatan berbatas dengan Dusun Amahori;

Keterangan Penggugat Principal tidak dapat menunjukkan tanda batas;

- Bahwa tujuan pemeriksaan setempat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah);
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan setempat Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Principal tidak dapat menunjukan tanda batas objek sengketa jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka dapat secara jelas ternyata bahwa apabila suat-surat bukti baru (*novum*)



sebagaimana ditemukan di atas sejak semula dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor Reg Nomor 145 K/Pdt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 06 PDT/2013/PT.MAL tertanggal 20 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 96/Pdt.G/2010/PN.AB tertanggal 26 Juli 2012 maka jelas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan yang berbeda karena bukti novum serta kekeliruan dan kekhilafan hakim akan dinilai dan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan akan menjadi berlainan dan bahkan sebaliknya dikarenakan didasari pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan karena tanah perkara adalah hak milik Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang telah membeli sesuai jual beli sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/1987 tertanggal 8 April 1987;
- Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **A.W.B. ABRAHAMS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **A.W.B. ABRAHAMS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya,

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------|
| 1. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. | Administrasi PK... | Rp | 2.489.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H..

1963 0325 1988 031 001

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

